

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini yang sesuai dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami” dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendapat hakim terhadap penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama mengenai permohonan penetapan izin poligami ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon izin poligami, juga memberikan kepastian hukum harta yang telah dimiliki suami bersama istri/istri-istri sebelumnya.
2. Alasan hakim menerapkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama mengenai permohonan penetapan izin poligami ialah sebagai langkah untuk memisahkan keberadaan harta suami dan istri atau istri-istri sebelumnya dengan keberadaan harta suami dan istri-istri selanjutnya dan menghindari kekacauan dikemudian hari akibat bercampurnya harta tersebut.

B. Saran

1. Hakim-hakim didalam pertimbangannya sebelum memutuskan perkara hendaknya menyampaikan makna harus ditetapkannya harta bersama dalam izin poligami, selain karena menjalankan KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mungkin juga ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangannya.
2. Setiap pemeriksaan dan mengadili perkara maka setiap hakim harus selalu mengacu pada pedoman penanganan perkara, baik yang bersifat administrasi dan hukum, agar dalam penerapan hukum formil dan hukum materil yang berlaku dan juga menghindari perbedaan pendapat yang tajam yang akhirnya akan menghilangkan makna dan tujuan hukum yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun refrensi yang terkait dengan harta bersama dalam izin poligami agar hasil penelitiannya dapat lebih baik.